

Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

YANG MELAPORKAN :

NAMA, MAMAN, Umur 50 Th, Suku.....Pekerjaan Tani,
 Alamat THU, Nagari Sikabu-kabu tanjung Haro
 Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota .

No Hp:.....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1. Waktu Kejadian : Pada Hari.....Tanggal 12 Bulan 01 2023 Sekira Pukul 10:00 Wib.
2. Tempat Kejadian : Jorong THUNagari Tanjung Haro Sikabu kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Apa Yang Terjadi : kehilangan Hp
4. Pelaku : Nama Keleng Umur 20 th
 Pekerjaan buruh Suku.....Alamat THU

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Saya kehilangan Hp dimarah saya dan yang masuk kedalam rumah saya ketika itu adalah si Keleng dan saya mencurigai nya, ketika di tanya dia berkata tidak ada mengambil Hp tsb, untuk itu saya mohon kpd Pkpm untuk dapat mediasi di Polsek lahak.

Pelapor/ pengadu membenarkan keterangannya dan membubuhkan tanda tangan di bawah ini :

Mengetahui,
 Mamak Kaum

Pelapor

(.....)

Maman
 (Maman)

TINDAKAN YANG DIAMBIL : 1. Menerima Laporan Kejadian

....., 2023

Yang Menerima Laporan

Ky a
 (Ky a)

BERITA ACARA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Januari** tahun 2023, pukul 10.30 wib , bertempat di Polsek Luak Pakan Rabaa, telah dilaksanakan kegiatan MEDIASI atas perkara Pencurian Handphone.

Hadir dalam mediasi :

1. Nama KELENG, umur 20 Tahun pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat Jorong Tanjung Haro Utara, Terlapor
2. Nama MAMAN, umur 50 Tahun pekerjaan Petani/Pekebun alamat Jorong Tanjung Haro Utara, Pelapor

Dari hasil penggalian keterangan PELAPOR menjelaskan terkait apa yang dilaporkan, MAMAN menerangkan bahwa pada hari Selasa tersebut tetangga kami sedang kemalangan, jadi kami berada di rumah duka, rumah kami dalam keadaan kosong. HP saya simpan di dalam kamar, ketika kami sudah berada di rumah, HP tersebut sudah tidak ada, dan ada jejak kaki di dekat jendela.

Setelah diberikan beberapa pemahaman kepada pihak pelapor dan terlapor maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan.
2. Terlapor mengakui bahwa ia mencuri Handphone milik Pelapor.
3. Terlapor berjanji untuk mengembalikan Handphone milik Pelapor paling lama tanggal 30 Januari 2023.
4. Jika Terlapor tidak mengembalikan Handphone tersebut pada tanggal yang telah ditentukan, maka Terlapor bersedia dituntut sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Demikian BERITA ACARA INI dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta dalam proses mediasi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







MEDIATOR

FKPM Nagari
Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang


A. WAHID

Selasa. 24/01-2023

ABSENSI MEDIASI POLSEK LUHAK DAN FKPM

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	PICO RICHARDO	POL LUHAK.	
2.	BOY ENO T	K. Jorong THU.	
3.	RECKY	TJ HARO	
4.	HUDA RIANTO RAMA	pol luhak.	
5.	ULVI NAITA SARI	POL LUHAK	
6.	A. WAHID		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Proses pemeriksaan saksi pencurian Hp di tj.haro





Mediasi Di Kapolsek Luak, 26 Januari 2023